

10. Penyelesaian harta bersama,
11. Penguasaan anak-anak,
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi,
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak,
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
16. Pencabutan kekuasaan wali,
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam,
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,

Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Sidoarjo adalah terbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai yang ke bawah.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo dibuat untuk memudahkan tugas-tugas pokok maupun bantuan tugas pokok dalam hal ini melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai tujuan utama dari satuan kerja, administrasi dan berkaitan dengan bidang fasilitatif (sarana).

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:



Saksi yang pertama ini adalah dari saudaranya sendiri dari Pemohon yakni dia adalah keponakannya yang juga bertempat tinggal di kota Sidorajo. saksi ini telah berusia tiga puluh tahun dan juga agamanya sama dengan Pemohon yakni agama Islam. Saksi ini dimintai sumpah sebelum menerangkan keterangan yang sebenar-benarnya di depan sidang majelis hakim. Saksi telah mengetahui cukup lama hubungan antara Pemohon dan Termohon ini sebagai pasangan suami dan istri sejak melangsungkan pernikahan tertanggal 15 Nopember 1996. Tempat tinggal antara Pemohon dan juga Termohon ini terletak di kota Sidoarjo. Setelah melangsungkan pernikahan yang cukup lama pasangan antara Pemohon dan juga Termohon ini telah dikaruniai empat orang anak. Di samping saksi mengetahui antara keduanya ini telah mempunyai keturunan, saksi juga telah mengetahui bahwa ada niat dari Pemohon ini untuk melakukan poligami terhadap orang yang sudah cukup lama yang telah kenal dengannya. Yakni dengan seorang mahasiswinya sendiri yang telah berumur empat puluh tiga tahun yang telah berstatus sebagai seorang janda cerai. Antara keduanya ini telah saling mengenal cukup lama sekitar tiga tahun empat bulan. Setelah mengenal selama itu keduanya ini bersepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan melakukan pernikahan yang sah. Adapun alasan dari Pemohon sendiri dihadapan majelis hakim adalah ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi

Muhammad SAW. namun sebelum itu rencana itu telah dirapatkan ke keluarga terutama dengan istri pertama Pemohon yakni Termohon. memang antara keduanya ini tidak mempunyai hubungan keluarga sama sekali baik dilihat dari segi sepersusuan, mahram ataupun yang lainnya. Maka dari itu pernikahan ini diperkenankan dan juga diperbolehkan tidak ada larangan maupun halangan untuk melakukan sebuah pernikahan baik itu dilihat dari sisi agama maupun dari sisi pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan saksi juga mengetahui Pemohon ini mempunyai penghasilan yang cukup banyak. Rata-rata penghasilannya itu sekitar Rp. 10.000.000,-. Sehingga dengan penghasilan sebesar itu mampu menjamin akan kebutuhan menafkahi untuk keluarganya baik untuk istri-istrinya maupun untuk anak-anaknya. Dilihat dari profesi Pemohon ini sebagai seorang penceramah agama maka saksi memandang Pemohon ini adalah orang yang bertingkah laku dan akhlak yang baik.

Saksi yang kedua ini, saksi adalah termasuk dari salah satu keluarga dari Pemohon yakni kakak kandungnya sendiri. Usia dari saksi yang kedua ini sudah cukup tua yang telah berusia kurang lebih menginjak umur lima puluh empat tahun. Agamanya juga tidak berbeda dengan Pemohon yakni beragama Islam. Adapun profesi dari saksi yang kedua ini adalah sebagai seorang guru sekolah. Tempat tinggalnya juga tidak jauh dari Pemohon satu kota juga kota Sidoarjo. Saksi ini dimintai

kesediaannya untuk disumpah di depan sidang majelis hakim sebelum memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya. Saksi juga telah mengetahui bahwa Pemohon ini sudah cukup lama melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah berlangsung sejak tertanggal 15 Nopember 1996. Selama menjalin hubungan pernikahan tersebut antara Pemohon dan juga Termohon telah dikaruniai keturunan sebanyak empat orang anak. Saksi juga tahu bahwa Pemohon ini mempunyai suatu niat yakni ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang tak lain adalah mahasiswinya Pemohon sendiri, yang telah berusia empat puluh tiga tahun. Agamanya juga sama yakni Islam. Status wanita ini dia telah menjadi seorang janda cerai. Antara Pemohon dan juga calon istri kedua ini sudah cukup lama mengenal antara satu dengan yang lainnya kurang lebih sudah selama tiga tahun empat bulan. Setelah melalui perkenalan yang cukup lama itu keduanya setuju dan juga sepakat untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan melakukan pernikahan. Adapun alasan yang digunakan pemohon adalah ingin mendidik dan menolong calon istri sesuai dengan sunah Nabi Muhammad SAW. bukan hanya itu saja saksi juga mendengar sendiri bahwa Termohon ini ikhlas dan rela bila suaminya menikah lagi dengan wanita tersebut. Saksi juga melihat dan mengetahui bahwa antara Pemohon dan juga wanita tersebut tidaklah mempunyai suatu hubungan keluarga baik dari segi darah, sepersusuan maupun yang

